



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2022.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan.

## BAB II RKPD TAHUN 2022

### Pasal 2

RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;

- b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan APBD tahun 2022.

### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2022 memuat :
  - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
  - b. prioritas pembangunan Daerah;
  - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
  - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *corona virus disease 19* di Daerah.
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - g. BAB VII : Penutup.
- (3) Rincian RKPD tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 7 Juli 2021

WALI KOTA TARAKAN,

  
KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 7 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 434



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA TARAKAN TAHUN 2022

RKPD TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan (mainstreaming) dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Sebagai dokumen penjabaran tahun ketiga dari RPJM Daerah yang mengacu pada RKP dan RKPD Provinsi pada tahun yang berkenaan, secara substansi dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja, dan Pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dinamika, situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. Oleh karena itu dalam proses penyusunannya harus melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Tarakan.

RKPD tahun 2022 harus menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan. Oleh karena itu rumusan RKPD Kota Tarakan tahun 2022 harus menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2022 termasuk penyusunan Kebijakan

Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022. Selain itu, RKPD tahun 2022 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada akhir periode pembangunan jangka menengah daerah.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi pada tahun 2022, serta memperhatikan rancangan RPJMD Kota Tarakan 2019-2024, maka memiliki fokus/tema pembangunan RKPD Kota Tarakan tahun 2022 yakni “PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI STRUKTUR PEREKONOMIAN YANG KOKOH, KEUNGGULAN KOMPETITIF WILAYAH DAN SDM YANG BERKUALITAS”.

## 1.2. DASAR HUKUM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2022, disusun atas dasar sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

### 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN


Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran RPJMD yang berpedoman pada RPJP Daerah. RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renja PD, dimana Renja PD akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD.

RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi memuat rancangan kerangka Ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2022 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta



memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di Kota Tarakan sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Gambar 1. 1  
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



Mengacu pada gambar 1.1, hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKPD Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.
- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga pada Renja Perangkat Daerah.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2022 harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi Kalimantan Utara, RPJPD Kota Tarakan, dan RPJMD Kota Tarakan.

Selanjutnya dokumen RKPD Kota Tarakan Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA PPAS Tahun 2022. Dokumen KUA dan PPAS tersebut merupakan dasar untuk penyusunan RKA SKPD serta penyusunan RAPBD Kota Tarakan tahun 2022. Dengan demikian dokumen RKPD Kota Tarakan tahun 2022 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan

dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD tahun 2022.

#### 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2022 sebagai perwujudan pelaksanaan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2019-2024. Penyusunan RKPD Kota Tarakan Tahun 2022 ini bertujuan untuk:

1. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2022;
2. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan sebagai rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022;
3. Operasionalisasi RPJMD periode (tahap) ketiga dalam membangun pondasi awal pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah;
4. Menjawab permasalahan daerah berdasarkan kondisi terkini;
5. Merupakan landasan untuk menetapkan program dan kegiatan daerah, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya; dan
6. Menyatukan tujuan kegiatan semua PD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Tarakan tahun 2019-2024, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
7. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.

#### 1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Tarakan Tahun 2022 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:



- BAB I. Pendahuluan; memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.
- BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah; memuat kondisi umum daerah (aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah (permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah).
- BAB III. Kerangka Ekonomi Keuangan Daerah; memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
- BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; memuat pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMD serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun rencana yang berpedoman pada RPJMD, RKP dan RKPD Provinsi pada tahun berkenaan.
- BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- BAB VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
- BAB VII. Penutup; berisi penutup dokumen RKPD.

## BAB VII

### PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 memiliki makna strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kota Tarakan 2019-2024. Selain itu sebagai wujud integrasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dan nasional, perumusan RKPD Kota Tarakan Tahun 2022 telah memperhatikan, menyinkronkan, dan mengimplementasikan kebijakan nasional berupa agenda prioritas nasional tahun 2022 serta prioritas Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022. Untuk itu RKPD Tahun 2022 harus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan Kota Tarakan tahun 2022. Seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggaraan pemerintah daerah wajib memedomani setiap kebijakan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2022, terutama program dan kegiatan untuk OPD/Instansi terkait, agar memberikan sumbangsih positif dalam pencapaian target pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan.

#### Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2022 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:


1. RKPD Kota Tarakan Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat daerah Kota Tarakan Tahun 2022. Seluruh OPD/Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan, utamanya program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah periode tahun 2019-2024.
2. RKPD tahun 2022 menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2022 serta Rancangan APBD tahun 2022.



3. Setiap OPD/ Instansi harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2022 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/ sumber dana lainnya) dalam rangka menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Tarakan.
4. Setiap OPD/ Instansi wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RKPD Kota Tarakan Tahun 2022 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan mampu mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Tarakan.
6. Wali Kota, melalui BappedaLitbang Kota Tarakan, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap perangkat daerah Kota Tarakan secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2022.
7. Setiap kepala OPD/Instansi pada akhir tahun 2022 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 setiap Triwulan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BappedaLitbang.
8. Kepala BappedaLitbang melakukan evaluasi hasil RKPD Tahun 2022 dan melaporkannya kepada Wali Kota setiap Triwulan berdasarkan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2022. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPD Kota Tarakan tahun 2022, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi,

sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Tarakan.

WALI KOTA TARAKAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a series of smaller, connected strokes.

KHAIRUL